BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi pasien gawat darurat di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang sangat kuat dan bersifat imperatif melalui undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perlindungan ini mencakup dimensi preventif, yaitu kewajiban fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk memberikan pertolongan pertama tanpa memandang latar belakang ekonomi demi penyelamatan nyawa. Selain itu, terdapat pertanggung jawaban perdata. Meskipun regulasi telah mengatur, masih terdapat kesenjangan (*normative gap*) antara aturan hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Penolakan pasien gawat darurat masih sering terjadi karena beberapa faktor problematika, antara lain perbedaan penafsiran mengenai kriteria kondisi gawat darurat, kendala administratif kepesertaan BPJS, keterbatasan sarana prasarana.

Kemudian, Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit lahir dari adanya perjanjian kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penolakan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum rumah sakit sekaligus pelanggaran terhadap

perjanjian yang telah terbentuk. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas agar perlindungan hukum terhadap pasien gawat darurat dapat terlaksana secara efektif.

B. Saran

1. **Bagi Fasilitas Kesehatan**

   Manajemen fasilitas kesehatan tingkat lanjut perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) penanganan gawat darurat untuk memastikan bahwa keselamatan nyawa pasien selalu didahulukan di atas prosedur administrasi dan finansial. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum secara berkala bagi tenaga medis mengenai tanggung jawab guna meminimalisir risiko hukum.

2. **Bagi Pembuat Kebijakan**

   Diperlukan penguatan fungsi pengawasan yang lebih ketat dan konsisten oleh pembuat kebijakan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Pembuat kebijakan disarankan untuk membentuk atau memperkuat mekanisme pelaporan yang transparan dan responsif bagi pasien yang mengalami penolakan, serta tidak ragu menerapkan sanksi administratif berat hingga pencabutan izin bagi faskes yang terbukti melakukan pelanggaran berulang demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aliun, Fatimah Wahab, Erlin Ifadah, dan Siska Natalia, 2024, *Keperawatan Gawat Darurat: Teori, Manajemen & Penerapan*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta.

Guwandi, 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Junaidi, 2024, *Hukum Kesehatan: Upaya Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia*, Jakad Media Publishing, Jakarta.

Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Mukti Fajar, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Niknik Nursifa, 2024, *Konsep Dan Prinsip Kesehatan,* Penerbit Gita Lentera, Jakarta.

Oktarina, 2025*, Penanganan Krisis dan Stabilisasi Pasien*, Bukuloka Literasi.

Peter Mahmud Marzuki, 2005*, Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Robert Homan, 2020, *Buku Ajar Pemantauan Hemodinamik Pasien*, Media Aksara, Jakarta.

Setya Enti, 2023, *Farmasi Rumah Sakit*, Deepublish, Jakarta.

Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.40.

Sulistio, 2023, *Triase modern rumah sakit dan aplikasinya di Indonesia*, Medika, Jakarta.

Syukra Alhamda, 2022, *Ajar Sosiologi Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Talib, 2022, *Manajemen Rekam Medis Si-Jantung Rumah Sakit*. Azka Pustaka, Jakarta.

Trihono, 2023, *Manajemen Pelayanan Kesehatan,* Rineka Cipta, Jakarta.

Utari Dewi, 2026, *Hukum Kesehatan,* Star Digital Publishing, Jakarta.

Waluyo, 2022, *Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Widyana Beta, 2024, *Prinsip-Prinsip Dasar Bioetika*, Thalibul Ilmi Publishing, Jakarta.

Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

Yussy Adelina, 2023, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Darmin, 2024, "Perlindungan Hukum terhadap pasien", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2.1.

Denny, 2023, "Literatur Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Primary Survey Perawat Gawat Darurat Di Rumah Sakit." *Jurnal Kesehatan Dan Teknologi* 3.1.

Dyah Hapsari, 2023, "Nilai Kemanusiaan Dan Fungsi Sosial: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA* 5.1.

Fathul Azmi, 2022, "Legalitas Hak Pasien dalam Menentukan Perawatan untuk Berobat*", Jurnal Hukum Kesehatan Tambusai*, Vol. 7 No 1.

Hilda Muliana, 2021, "Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial". *Sol Justicia*, *4*(2).

Hilman Mursalat, 2021, "Problematika Yuridis Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Hukum Positum*.

Kurniansyah, 2023, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo", *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum* 3.1,

Pratiwi, 2021, "Upaya Rehabilitatif dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.16 No.2.

Thea Farina, 2024, "Perlindungan Hukum terhadap pasien", *Journal of Management*, 2(2).

Kurniawan, 2022, "Klasifikasi Rumah Sakit dan Pelayanan Medis di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol.1 No.1.

Tesis / Disertasi

Derry Setiawan, 2025, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan atas Tindakan Diskriminasi terhadap Kegagalan Pemulihan pada Pasien*, Disertasi, Universitas Darussalam (Undaris).

Dwi Faradila, 2021, *Tinjauan Yuridis Hak Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Yang Bersistem Rujukan Berjenjang*, Disertasi, Universitas Hasanuddin.

Leli Apriyani, 2025, *Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Gawat Tidak Darurat*, Disertasi, Universitas Lampung.

Sri Wahyuni, 2024, *Analisis Timbulan Limbah Medis Infeksius Rumah Sakit Berbagai Kelas (Tipe A, Tipe B dan Tipe C)*, Disertasi, Universitas Islam.

Internet

Dani Pratama Huzaini, Kematian Desi Arianti sedot perhatian, https://www.bentengsumbar.com/2025/06/kematian-desi-erianti-sedot- perhatian.html, diakses 20 Oktober 2025.

Enny Nurbaningsih, 2025, "Kotak Pemberian Treatment Pada Pelayanan Kesehatan", Ombudsman RI, https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-- kotak-pemberian-treatment-pada-pelayanan-kesehatan, diakses 22 Oktober 2025.

Novia Harlina, 2025, Duka Keluarga Pasien yang meninggal usai ditolak IGD RSUD Rasidin Padang,https://www.liputan6.com/regional/read/6040857/duka- keluarga-pasien-bpjs-yang-meninggal-usai-diduga-ditolak-igd-rsud-rasidin-padang, diakses 1 November 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020